



PENETAPAN

Nomor 109/ Pdt.P / 2023 / PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor: Perempuan, Umur 40 Tahun, lahir di Jayapura tanggal 19 Januari 1983, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumahan kutuh Residence Blok e no 24, Samsam, Kerambitan, Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register No. 109/Pdt.P/ 2023/PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Jayapura tanggal 19 Januari 1983 dan di beri nama Jackyline Faradilla Inggokowuri adalah anak ke-5 perempuan dari suami istri (alm) Johan Simon Mambor dan (alm) Rahmawati sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura, kota Administratif Jayapura Nomor : 477/174 tanggal 16 Februari 1983;



- Bahwa pemohon bermaksud **Menambahkan Nama Marga** pada akta kelahiran pemohon dari **Jackyline Faradilla Inggokowuri** menjadi **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor** karena secara patrilineal mewarisi nama warga dari Ayah;
- Bahwa untuk sahnya **Penambahan Nama Marga** tersebut sebelumnya pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2.-----

Memberi ijin kepada pemohon untuk **Menambahkan Nama Marga** pada Akta kelahiran pemohon dari **Jackyline Faradilla Inggokowuri** menjadi **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor** adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk memberikan catatan pinggir tentang **Menambahkan Nama Marga** pada akta kelahiran pemohon dari **Jackyline Faradilla Inggokowuri** menjadi **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor** dalam akta kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983 dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab



4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9171035901830003, atas nama Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102041606220004 tertanggal 16 Juni 2022;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/174 tertanggal 16 Pebruari 1983;
4. Bukti P-4, Fotokopi Ijazah STMIK "AMIKBANDUNG" tertanggal 18 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAOMI NANCE MAMAS
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri**, padahal dalam KTP, KK Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Johan Simon Mambor adalah orang Papua dengan marga Mambor dan ada kesalahan pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon dengan lupa mencantumkan marga Mambor;
 - Bahwa saudara Pemohon semuanya memakai marga Mambor;
 - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dengan menambahkan marga Mambor pada namanya tersebut;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk kemudahan administrasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SRI LESTARI

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri**, padahal dalam KTP, KK Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor**;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Johan Simon Mambor adalah orang Papua dengan marga Mambor dan ada kesalahan pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon dengan lupa mencantumkan marga Mambor;
 - Bahwa saudara Pemohon semuanya memakai marga Mambor;
 - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dengan menambahkan marga Mambor pada namanya tersebut;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk kemudahan administrasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983, Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri**;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Jayapura tanggal 19 Januari 1983 dan di beri nama Jackyline Faradilla Inggokowuri adalah anak ke-5 perempuan dari suami istri (alm) Johan Simon Mambor dan (alm) Rahmawati sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura, kota Administratif Jayapura Nomor : 477/174 tanggal 16 Februari 1983;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri**, padahal dalam KTP, KK Pemohon tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor**;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Johan Simon Mambor adalah orang Papua dengan marga Mambor dan ada kesalahan pada saat pembuatan akte kelahiran Pemohon dengan lupa mencantumkan marga Mambor;
- Bahwa saudara Pemohon semuanya memakai marga Mambor;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon memperbaiki namanya dengan menambahkan marga Mambor pada namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dalam akta kelahirannya tersebut untuk kemudahan administrasi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama Jackyline Faradilla Inggokowuri menjadi Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Pemohon dilahirkan di Jayapura tanggal 19 Januari 1983 dan di beri nama Jackyline Faradilla Inggokowuri adalah anak ke-5 perempuan dari suami istri (alm) Johan Simon Mambor dan (alm) Rahmawati sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemerintah Daerah Tingkat II Jayapura, kota Administratif Jayapura Nomor : 477/174 tanggal 16 Februari 1983;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak menambahkan nama marga ayah kandung pada namanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saudara kandung dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama yang semula tertulis bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983 menjadi bernama **Jackyline Faradilla Inggokowuri Mambor**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/174 tanggal 16 Februari 1983;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **9 JUNI 2023**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H, M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH. NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Tab



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	100.000,-	
3.	PNBP Relaas	Rp.
	10.000,-	
4.	Materai	Rp.
	10.000,-	
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	
6.	Biaya sumpah	Rp.
	<u>100.000,-</u>	

Jumlah... Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)